

BARANG MILIK DAERAH – INVENTARISASI – PEDOMAN PELAKSANAAN
2023

PERBUP KAB.SEMARANG NO.43, BD.2023, NO. 43, LE SETDA KAB.SEMARANG : 55 HLM

PEDOMAN PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 476 dan Pasal 477 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa setiap 5 (lima) tahun sekali dilaksanakan Inventarisasi Barang Milik Daerah , Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud diatas sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu untuk diganti, sehingga Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023 ; Pp No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Pp No 28 Tahun 2020; Peraturan Pp No 12 Tahun 2019; Permendagri No 12 Tahun 2019; Permendagri No 19 Tahun 2016; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda No 4 Tahun 2017; Perda No 4 Tahun 2020; Perbup No 87 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi BMD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Format Kartu dan Buku yang digunakan dalam mendukung Pelaksanaan Inventarisasi BMD sebagaimana tercantum dalam:

- a. Lampiran II Kartu Inventaris Barang A. Tanah;
- b. Lampiran III Kartu Inventaris Barang B. Peralatan dan Mesin;
- c. Lampiran IV Kartu Inventaris Barang C. Gedung dan Bangunan;
- d. Lampiran V Kartu Inventaris Barang D. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- e. Lampiran VI Kartu Inventaris Barang E. Aset Tetap Lainnya;
- f. Lampiran VII Kartu Inventaris Barang F. Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- g. Lampiran VIII Daftar Aset Kemitraan;
- h. Lampiran IX Daftar Aset Tak Berwujud;
- i. Lampiran X Daftar Aset Lainnya;
- j. Lampiran XI Kartu Inventaris Ruangan;
- k. Lampiran XII Buku Inventaris Ekstrakomptable;
- l. Lampiran XIII Buku Inventaris Barang Milik Negara;
- m. Lampiran XIV Buku Inventaris Barang Milik Provinsi;
- n. Lampiran XV Buku Inventaris Barang Milik Pemerintah Kabupaten Semarang;
- o. Lampiran XVI Rekapitulasi Buku Inventaris Barang Milik Negara;
- p. Lampiran XVII Rekapitulasi Buku Inventaris Barang Milik Provinsi;
- q. Lampiran XVIII Rekapitulasi Buku Inventaris Barang Milik Pemerintah Kabupaten Semarang;
- r. Lampiran XIX Daftar BMD Belum Tercatat;
- s. Lampiran XX Daftar BMD Hilang karena Pencurian;
- t. Lampiran XXI Daftar BMD Tidak Ada/Tidak Ditemukan;
- u. Lampiran XXII Daftar BMD Tercatat Ganda;
- v. Lampiran XXIII Usulan Penghapusan;
- w. Lampiran XXIV Daftar BMD Dipakai Pihak Lain;
- x. Lampiran XXV Daftar BMD Berdiri di Atas Tanah Bukan Milik Pemerintah Daerah;
- y. Lampiran XXVI Lembar Kerja Inventarisasi Tanah;
- z. Lampiran XXVII Lembar Kerja Inventarisasi Peralatan dan Mesin;
- aa. Lampiran XXVIII Lembar Kerja Inventarisasi Gedung dan Bangunan;
- bb. Lampiran XXIX Lembar Kerja Inventarisasi Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- cc. Lampiran XXX Lembar Kerja Inventarisasi Aset Tetap Lainnya;
- dd. Lampiran XXXI Lembar Kerja Inventarisasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;

- ee. Lampiran XXXII Lembar Kerja Inventarisasi Aset Kemitraan, Aset Tak Berwujud dan Aset Lainnya;
 - ff. Lampiran XXXIII Contoh Bentuk Bendel/Buku Laporan dari SKPD;
 - gg. Lampiran XXXIV Contoh Bentuk Bendel/Buku Laporan dari Kecamatan;
 - hh. Lampiran XXXV Contoh Bentuk Bendel/Buku Induk Inventaris Kabupaten Semarang;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Juli 2023.
 - Lampiran 35 halaman.